



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palembang, 25 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email melatiindahmalahayati7@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manna, 13 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 26 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 013/013/II/2022 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 15 Januari 2022, dengan setatus Janda dan Jejaka;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, yang bernama Nawala Sky Alkhalifi, NIK 1701112611220002 tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 26 November 2022, Laki-Laki, Pendidikan Belum Selokah, yang sekarang ikut Tergugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxx Kemas Jamaludin, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 2 tahun;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal atau tidak menetap;

5. Bahwa, tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Gunung Ayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa, sejak bulan Januari 2023 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

b. Bahwa, sejak bulan Januari 2023 Tergugat sering menjual perabot rumah tangga dan uangnya digunakan Tergugat untuk berfoya-foya;

c. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 23 Januari 2024 yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dari mendatangi ke rumah kontrakan wanita idaman lain tersebut dan mendapati Tergugat sedang ada disana dengan wanita idaman lain tersebut;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Mna



7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak 23 Januari 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 3 Hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Manna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 013/013/I/2022 Tanggal 15 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANNA, KABUPATEN

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga berpindah-pindah di rumah kontrakan;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang yang saat ini ikut dengan orangtua Tergugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, tidak memperdulikan anak bawaan Penggugat, sering keluar malam sedangkan siangnya Tergugat hanya tidur di rumah;
- bahwa tidak melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendengar cerita dari Penggugat terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, selain itu saksi pernah diperlihatkan hasil percakapan mesra Tergugat dengan wanita idaman lain dan video penggerebekan Tergugat dan wanita idaman lain tersebut yang dilakukan oleh Penggugat dengan kakak Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu, sampai dengan saat ini;
- bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- bahwa selama ini Tergugat bekerja membuka usaha bengkel, namun saat ini semua barang di bengkel sudah dijual;

SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga berpindah-pindah di rumah kontrakan;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang yang saat ini ikut dengan saksi;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sering keluar malam;
- bahwa tidak melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun atas permintaan Penggugat, saksi sering mendamaikan dan menasihati saat Penggugat dan Tergugat selesai berselisih dan bertengkar;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu, sampai dengan saat ini;
- bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- bahwa selama ini Tergugat bekerja membuka usaha bengkel;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat sering menjual perabotan rumah untuk berfoya-foya, keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil. Kemudian

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya pada tanggal 23 Januari 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Tergugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah bibi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tidak pernah melihat dan mendengar atau mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan hanya mendengar cerita dari Penggugat terkait penyebab rumahtangganya dengan Tergugat tidak lagi rukun, akibat tidak rukun hingga akhirnya pada Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang mana sudah berlangsung sejak 2 (dua) bulan lalu dan telah ada usaha damai dari keluarga salah satunya adalah saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat adalah ibu kandung Tergugat, saksi tersebut memberikan keterangan bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat, mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui jika keduanya sering terjadi pertengkaran karena saksi sering diminta Penggugat untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut diasuh oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini Tergugat bekerja membuka usaha bengkel;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal yang sebelumnya didahului dengan terjadinya perselisihan antara keduanya dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 2 (dua) bulan yang lalu, sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menilik pertimbangan di atas, Hakim bersandar pada ketentuan SEMA 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum kamar Agama Nomor 1 yang menyempurnakan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2, bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumahtangga diikuti dengan berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan lamanya kecuali ditemukan fakta hukum

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT". Berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat walaupun telah terjadi perselisihan namun dalam upaya untuk memperkuat pernikahan dan mempersukar perceraian, Hakim berpendapat gugatan Penggugat belum memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim patut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut atau mengirim kuasanya untuk hadir di muka sidang, maka putusan ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) secara verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Kasvina Melzai, S.H.I.**,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang

Kasvina Melzai, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Mna